

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH – TATACARA

2024

PERBUP TEGAL NO. 5, BD TH 2024 , NO. 5 , 95 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (5) , Pasal 142 ayat (7), dan Pasal 152 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 PP No 7 Tahun 1986 ; PP No 35 Tahun 2023.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2024
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tegal No 5 Tahun 2024 ini maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Penjelasan : -
- Lampiran : -